



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.G/2020/PA.DPK

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. , sebagai "Pemohon I";
2. , sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, s.d.IV dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Depok tanggal 12 Oktober 2020 dengan perkara Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Dpk, pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2009, dengan Pemohon II di Wilayah hukum KUA Kecamatan ALAMAT, dan yang bertindak sebagai walinya adalah **orang tua kandung Pemohon II** yang bernama **Bapak NAMA**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Bapak NAMA, dan Bapak NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut Tidak Tercatat pada Buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan NAMA
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda (telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan No. 0139/AC/2019/MS.LGS) dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di ALAMAT
5. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama;
 - 1) NAMA, perempuan lahir Medan 13 Juni 2014
 - 2) NAMA, perempuan lahir Jakarta 23 Desember 2015
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
7. Bahwa tujuan permohonan Itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah, dan akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2009 di Wilayah hukum KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk melaporkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan ALAMAT, agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang sendiri di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dihadapan persidngan Pemohon II mengakui bahwa sewaktu terjadi akan nikah tanggal 28 Februari 2009, status Pemohon II masih bersuami, sedangkan perceraian antara Pemohon II dengan suami terjadi sekitar tahun 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0139/AC/2019/MS.Lgs.

Menimbang, Bahwa Pemohon I membenarkan keterangan dari Pemohon II tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon Penetapan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang secara in person hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang sangat substantif dalam perkara ini yaitu tentang pengakuan Pemohon II bahwa sewaktu terjadi akan nikah tanggal 28 Februari 2009, status Pemohon II masih bersuami, sedangkan perceraian antara Pemohon II dengan suami terjadi sekitar tahun 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0139/AC/2019/MS.Lgs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat agama Islam dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Februari 2009 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat, dan sewaktu terjadi akad nikah status Pemohon II masih bersuami sedangkan perceraian terjadi sekitar tahun 2019 sebagaimana Akta Cerai Nomor 0139/AC/2019/MS.Lgs, oleh karenanya permohonan para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,-.(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Dr.M.Amin Muslich Az, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin Dan Dra.Nurmiwati,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum , oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Suryadi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra.Nurmiwati,MH

Panitera Pengganti,

Suryadi,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBPN panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)